



PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
“BINA USAHA MANDIRI”
DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020



PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) "BINA USAHA MANDIRI"
DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DENCARIK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDESA, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa) guna kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu di tetapkan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Bina Usaha Mandiri" dan menetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Dencarik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dencarik.
9. Surat Keputusan Perbekel Dencarik Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Dencarik.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Penetapan Anggaran Dasar BUMDesa yang di laksanakan pada Hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Pebruari sebagaimana termuat dalam Berita Acara musyawarah Desa Dencarik Kecamatan Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” Desa Dencarik Kecamatan Banjar sebagaimana lampiran I;


KEDUA : Membebaskan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” Desa Dencarik Kecamatan Banjar;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dencarik

Pada tanggal 2 Maret 2020

PERBEKEL DESA DENCARIK,



PUTU BUDIASA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “BINA USAHA MANDIRI” DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
“BINA USAHA MANDIRI “ DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG

BAB I

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
 - d. berkelakuanbaik, jujur dan adil;
 - e. sehat, jasmani, dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 45 (Empat Puluh Lima) tahun;
2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. terdaftar sebagai warga Desa Dencarik sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa Dencarik

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh perbekel;

c. memiliki kemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 2

1. Perbekel menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1);
2. Perbekel menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPD;
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan Perbekel selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Perbekel;
4. Perbekel menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana operasional berkewajiban untuk

- a. menjalankan usaha BUMDesa;
- b. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa 'Bina Usaha mandiri' dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran
- c. memberikan laporan bulanan dan tahunan kepada Perbekel tentang keadaan serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDesa;

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugas untuk

- a. melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa dapat tumbuh dan berkembang;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;

- d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa;
- e. memberikan laporan keuangan BUMDesa kepada Perbekel;
- f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa kepada Perbekel;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan BUMDesa;
- b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan BUMDesa.
- e. mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan;

Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 6

1. Masa kerja pelaksana operasional BUMDesa “BINA USAHA MANDIRI” sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
2. Pelaksana operasional yang sudah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melalui penilaian kinerja dapat dipilih kembali dengan masa kerja tambahan maksimal 5 (lima) tahun;
3. Pelaksana operasional yang telah memasuki masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan evaluasi kinerja setiap akhir tahun buku;
4. Penilaian dan evaluasi kinerja yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Perbekel, BPD, dan Pengawas;

Paragraf 5

Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 7

5. Pelaksana Operasional berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
6. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa berdasarkan evaluasi penasihat dan pengawas;
 - d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasihat

Pasal 8

1. Penasihat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa;
 - b. mengevaluasi kinerja BUMDesa;
 - c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDesa; dan

- d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMDesa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasihat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasihat berhak untuk:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMDesa secara umum;
 - b. melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUMDesa;
 - c. mengusulkan pembubaran BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - d. berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 9

1. Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMDesa; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memeriksa dan meneliti administrasi BUMDesa; dan
 - b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;

4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Pengawas berhak untuk:
 - a. mengusulkan pembubaran BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor .. Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - b. berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 10

Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian kesatu

Penambahan unit dan SOP

Pasal 11

1. Pelaksana operasional dapat menambah unit usaha yang diajukan dalam musyawarah desa sesuai pasal 9 Peraturan Desa Dencarik Nomor ..tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Jika penambahan unit disetujui oleh musyawarah desa, pelaksana operasional bisa mengajukan penyertaan modal ke Pemerintah Desa melalui mekanisme pengajuan proposal rencana usaha
3. Pelaksana operasional mengatur pengelolaan unit-unit BUMDesa melalui standar operasional prosedur (SOP)
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud sebagaimana ayat (3) disusun oleh pelaksana operasional serta disetujui dan disahkan oleh Perbekel.

Bagian kedua

Perhitungan penghasilan

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana operasional dan karyawan/pegawai berhak menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa

2. Penghasilan yang diperoleh oleh pelaksana operasional dan karyawan/pegawai terdiri atas:
 - a. Penghasilan bulanan;
 - b. tunjangan prestasi;

Pasal 13

1. Perhitungan penghasilan bulanan diperoleh berdasarkan persentase dari pendapatan bersih unit usaha
2. Pendapatan bersih unit usaha adalah pendapatan kotor dikurangi seluruh pengeluaran/biaya unit usaha
3. Penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah persentase dari pendapatan kotor setelah dikurangi pengeluaran operasional
4. Penghasilan bulanan bagi pelaksana operasional selain kepala unit dapat dialokasikan dari unit-unit BUMDesa dengan besaran maksimal 40% dari pendapatan bersih unit-unit usaha
5. Penghasilan bulanan kepala unit dan karyawannya dialokasikan dari pendapatan bersih unit usaha yang dipimpinnya
6. Besaran persentase penghasilan bulanan yang dimaksud pada ayat (5) maksimal 50% (lima puluh per seratus)
7. Jika terdapat unit yang belum bisa memenuhi biaya operasional dan/ atau pengeluaran gaji, maka ketua BUMDesa bisa melakukan subsidi silang dari unit lain terhadap unit tersebut selama tidak mempengaruhi operasional unit pensubsidi
8. Subsidi silang yang dimaksud pada ayat (6) diambil dari pendapatan bersih unit pensubsidi
9. Langkah subsidi silang sebagaimana dimaksud ayat 6 diambil setelah mendapat persetujuan penasihat BUMDesa
10. Jika terdapat kondisi selain seperti yang dimaksud pada ayat 7, Ketua BUMDesa dapat mengambil langkah subsidi silang setelah mendapat persetujuan penasihat BUMDesa dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan unit usaha pensubsidi dan BUMDesa

Pasal 14

Pelaksana operasional berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDesa

Pasal 15

1. Biaya operasional unit BUMDesa diambil pendapatan kotor unit tersebut

2. Besarnya biaya operasional unit-unit BUMDesa diatur oleh pelaksana operasional dengan mempertimbangkan kebutuhan unit-unit BUMDesa serta anggaran yang tersedia
3. Biaya operasional BUMDesa dan unit BUMDesa telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDesa

Pasal 16

1. Penasihat dan pengawas berhak mendapatkan tunjangan prestasi
2. Tunjangan prestasi adalah tunjangan yang diterima dari pembagian hasil usaha sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar

Pasal 17

1. Pelaksana operasional dapat melakukan rekrutmen pegawai/karyawan untuk membantu operasional BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDesa
2. Proses rekrutmen pegawai/karyawan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan penasihat BUMDesa
3. Kualifikasi pegawai/karyawan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur
4. Tata cara dan proses rekrutmen pegawai/karyawan menjadi tanggungjawab pelaksana operasional dengan tetap melakukan koordinasi kepada penasihat BUMDesa

Pasal 18

1. Pegawai/karyawan berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial
2. Besarnya penghasilan yang diterima pegawai/karyawan disesuaikan kemampuan keuangan BUMDesa
3. Besarnya penghasilan yang diterima pegawai/karyawan diatur lebih lanjut pada standar operasional prosedur tiap unit usaha BUMDesa

BAB III

MUSYAWARAH DESA LUAR BIASA

Pasal 19

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan:
usulan dari:
 - a. Perbekel;
 - b. Pengawas;

2. Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan usulan Perbekel dan/atau Pengawas BUMDesa;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Perbekel, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh Perbekel serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa;
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUMDesa seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;
7. Dalam hal Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Ketua Pelaksana Operasional maka Musyawarah Desa Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Perbekel, seluruh anggota BPD serta masing-masing satu orang perwakilan dari semua lembaga desa yang ada;
8. Badan Permusyawaratan Desa harus menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa tersebut.

Pasal 20

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa
2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa
3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Desa Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB III

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang.
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Perbekel dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir.

BAB IV
Penutup
Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

PERBEKEL DENCARIK,

PUTU BULIASA

